



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARY NUGROHO Bin MOCH. AMIN;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Cendana Gg.I/31 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr, tanggal 5 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr, tanggal 5 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARY NUGROHO Bin MOCH AMIN bersalah melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARY NUGROHO Bin MOCH AMIN selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1) 900 (sembilan ratus) pil warna putih logo LL;
 - 2) 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L;
 - 3) 1 (satu) botol plastic warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17s warna hitam dengan No whatsapp 081554225325 No Imei slot 1: 865379079967214, No Imei slot 2: 865379079967206
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARY NUGROHO BIN MOCH AMIN hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2025 bertempat di Jalan Cendana Gg I/31 RT.007 RW.002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, telah melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 23.30 wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl.Cendana Gg.I/31 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri selanjutnya saksi Gilang dan saksi Tutuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L didalam botol plastic warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam dibawah tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17s warna hitam dengan No whatshap 081554225325 No Imei slot 1:865379079967214, No Imei slot 2:865379079967206 dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- bahwa Untuk pil dobel L tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa yaitu saksi ARIYANTO yang rumahnya di daerah Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri, yang kenalinya sekira tahun 2010 teman gantangan burung di Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri , dan terdakwa membeli dari saksi Ariyanto pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi ARIYANTO dengan cara sebelumnya terdakwa bertemu saksi ARIYANTO pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 di Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri kemudian terdakwa menanyakan apakah bisa mencari pil dobel L lalu terdakwa di suruh menunggu kabar kemudian pada hari sabtu tanggal 26 April 2026 sekira pukul 11.20 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi ARIYANTO bahwa bisa mencari pil dobel L melalui komunikasi HP, untuk kontak WA/WhatsApp saksi ARIYANTO terdakwa beri nama "Rgga" dengan nomor +6281547199140, setelah sepakat terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol kemudian terdakwa datang kerumah saksi ARIYANTO pada pukul 15.30 Wib, untuk memberikan uang pembelian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIYANTO setelah itu terdakwa pulang di suruh menunggu kabar kemudian sekira pukul 18.15 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIYANTO untuk menanyakan apakah barangnya (pil dobel L) sudah ada kemudian sekira pukul 2130 Wib sdr ARIYANTO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah terdakwa dengan membawa kresek warna hitam berisi pil dobel L didalam botol plastic warna putih yang jumlahnya belum sempat terdakwa hitung

- bahwa selain kepada saksi Ariyanto, terdakwa juga membeli kepada Sdr Ratna sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Januari 2025 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kedua pada bulan Maret 2025 sebanyak 1 botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- bahwa terdakwa menjual kepada Sdr Heri sebanyak satu kali pada bulan Februari 2025 untuk tanggal dan harinya terdakwa lupa sebanyak 1 box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) yang kedua terdakwa menjual kepada Sdr Angga sebanyak tiga kali pada bulan Februari 2025 untuk tanggal dan harinya terdakwa lupa sebanyak 2 kit berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa menjual kepada Sdr Andri pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan untuk terdakwa beli dari saksi Ariyanto akan terdakwa jual kepada Sdr Dayon sebanyak 1 box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu)
- bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap habis 1 (satu) botol yang terdakwa jual secara ecer.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04506/NOF/2025 tanggal 02 Juni 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 13705/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,992$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tutuk Setyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan kerja BRIPTU GILANG AGUNG SETIAWAN, SH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekira pukul 23.30 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Cendana Gg.I/31 RT.007 RW.002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika ditangkap sedang akan makan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di sebuah rumah Terdakwa, berhasil menemukan barang bukti berupa 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna hitam dengan nomor whatsapp 081554225325 No Imei slot 1: 865379079967214, No Imei slot 2: 865379079967206 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pil dobel L, barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan semua diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L di dalam botol plastik warna putih tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari sdr ARIYANTO yang rumahnya di daerah Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri, yang dikenal Terdakwa sekira tahun 2010 teman gantangan burung di Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARY NUGROHO Bin MOCH AMIN, membeli pil dobel L dari Sdr. ARIYANTO yaitu untuk pil dobel L adalah sebagian pesanan dari sdr DAYON sebanyak 1 box/berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi belum sempat diberikan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual pil dobel L selama ini, perkiraan Terdakwa untung Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap habis 1 (satu) botol yang dijual ecer;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Gilang Agung Setiawan, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan kerja BRIPTU TUTUK SETYONO, SH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekira pukul 23.30 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Cendana Gg.I/31 RT.007 RW.002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika ditangkap sedang akan makan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di sebuah rumah Terdakwa, berhasil menemukan barang bukti berupa 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna hitam dengan nomor whatsapp 081554225325 No Imei slot 1: 865379079967214, No Imei slot 2: 865379079967206 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pil dobel L, barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan semua diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L di dalam botol plastik warna putih tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari sdr ARIYANTO yang rumahnya di daerah Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri, yang dikenal Terdakwa sekira tahun 2010 teman gantangan burung di Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARY NUGROHO Bin MOCH AMIN, membeli pil dobel L dari Sdr. ARIYANTO yaitu untuk pil dobel L adalah sebagian pesanan dari sdr DAYON sebanyak 1 box/berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi belum sempat diberikan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual pil dobel L selama ini, perkiraan Terdakwa untung Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap habis 1 (satu) botol yang dijual ecer;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ariyanto Bin Suwoto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekira pukul 23.30 wib, di rumah yang terletak di Jl.Cendana Gg.I/31 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa pada saat diperiksa di kantor kepolisian, saksi ditunjukkan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan dan disita petugas kepolisian berupa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900 (sembilan ratus) butir pil dobel L didalam botol plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna hitam dengan nomor whatshapp 081554225325 No Imei slot 1: 865379079967214, No Imei slot 2: 865379079967206 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pil dobel L;

- Bahwa pil dobel L yang disita tersebut diakui atas hak milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saksi pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saksi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari saksi dengan cara sebelumnya saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, di Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri, kemudian Terdakwa menanyakan apakah bisa mencarikan pil dobel L lalu pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2026, sekira pukul 11.20 wib, saksi menghubungi Terdakwa bahwa saksi bisa mencarikan pil dobel L, setelah sepakat, Terdakwa pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi pada pukul 15.30 wib, untuk memberikan uang pembelian sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu, Terdakwa pulang untuk menunggu kabar, kemudian sekira pukul 21.30 wib, saksi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kresek warna hitam berisi pil dobel L di dalam botol plastik warna putih yang jumlahnya belum sempat saksi hitung;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L berbentuk pil warna putih dengan logo dobel L di dalam botol plastik warna putih dan dibungkus menggunakan kresek warna hitam;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kedapatan telah menjadi perantara atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis dobel L;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pil dobel L pada tahun 2012 dipidana kurungan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Lapas Klas IIA Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekira pukul 23.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cendana Gg.I/31 RT.007 RW.002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekira pukul 23.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Cendana Gg.I/31 RT.007 RW.002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri yaitu 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna hitam dengan nomor whatsapp 081554225325 No Imei slot 1: 865379079967214, No Imei slot 2: 865379079967206;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa, yang mana untuk pil dobel L tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam plastik/kresek warna hitam yang Terdakwa taruh di bawah tempat tidur di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yaitu sdr ARIYANTO yang rumahnya di daerah Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri, yang Terdakwa kenal sekitar tahun 2010 teman gantangan burung di Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr ARIYANTO pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr ARIYANTO dengan cara sebelumnya Terdakwa ketemu sdr ARIYANTO pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, di Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri kemudian Terdakwa menanyakan apakah bisa mencarikan pil dobel L lalu Terdakwa disuruh menunggu kabar, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2026, sekira pukul 11.20 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr ARIYANTO bahwa bisa mencarikan pil dobel L melalui komunikasi handphone, untuk kontak WA/WhatsApp sdr ARIYANTO, Terdakwa beri nama "Rgga" dengan nomor +6281547199140, setelah sepakat, Terdakwa pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol kemudian Terdakwa datang ke rumah sdr ARIYANTO pada pukul 15.30 wib, untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr



memberikan uang pembelian sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr ARIYANTO, setelah itu Terdakwa pulang disuruh menunggu kabar kemudian sekira pukul 18.15 wib, Terdakwa menghubungi sdr ARIYANTO untuk menanyakan apakah barangnya (pil dobel L) sudah ada kemudian sekira pukul 21.30 wib, sdr ARIYANTO datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kresek warna hitam berisi pil dobel L di dalam botol plastik warna putih yang jumlahnya belum sempat Terdakwa hitung;

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada sdr ARIYANTO sebanyak 1(satu) kali pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pil dobel L yang pembelian dari sdr ARIYANTO adalah sebagian pesanan dari sdr DAYON sebanyak 1 box/berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi belum sempat Terdakwa berikan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli pil dobel L kepada sdri RATNA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa untuk pil dobel L yang pembelian dari sdri RATNA sudah habis Terdakwa jual kepada:
 1. Sdr HARI sebanyak satu kali pada bulan Februari 2025 sebanyak 1 box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Sdr ANGGA sebanyak tiga kali pada bulan Februari 2025 membeli 2 kit/8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 3. Sdr ANDRI, Terdakwa pernah memberi secara gratis dan menjual kepada Sdr ANDRI yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, sekira pukul 18.00 wib sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk keuntungan, perkiraan Terdakwa untung Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap habis 1(satu) botol yang Terdakwa ecer;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 900 (sembilan ratus) pil warna putih logo LL;
2. 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L;
3. 1 (satu) botol plastik warna putih untuk menyimpan pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna hitam dengan nomor whatsapp 081554225325 No Imei slot 1: 865379079967214, No Imei slot 2: 865379079967206;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04506/NOF/2025 tanggal 02 Juni 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 13705/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,992 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekira pukul 23.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cendana Gg.I/31 RT.007 RW.002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekira pukul 23.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Cendana Gg.I/31 RT.007 RW.002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri yaitu 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna hitam dengan nomor whatsapp 081554225325 No Imei slot 1: 865379079967214, No Imei slot 2: 865379079967206;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa, yang mana untuk pil dobel L tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam plastik/kresek warna hitam yang Terdakwa taruh di bawah tempat tidur di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yaitu sdr ARIYANTO yang rumahnya di daerah Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri, yang Terdakwa kenal sekitar tahun 2010 teman gantangan burung di Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr ARIYANTO pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr ARIYANTO dengan cara sebelumnya Terdakwa ketemu sdr ARIYANTO pada hari Kamis,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2025, di Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri kemudian Terdakwa menanyakan apakah bisa mencari pil dobel L lalu Terdakwa disuruh menunggu kabar, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2026, sekira pukul 11.20 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr ARIYANTO bahwa bisa mencari pil dobel L melalui komunikasi handphone, untuk kontak WA/WhatsApp sdr ARIYANTO, Terdakwa beri nama "Rgga" dengan nomor +6281547199140, setelah sepakat, Terdakwa pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol kemudian Terdakwa datang ke rumah sdr ARIYANTO pada pukul 15.30 wib, untuk memberikan uang pembelian sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr ARIYANTO, setelah itu Terdakwa pulang disuruh menunggu kabar kemudian sekira pukul 18.15 wib, Terdakwa menghubungi sdr ARIYANTO untuk menanyakan apakah barangnya (pil dobel L) sudah ada kemudian sekira pukul 21.30 wib, sdr ARIYANTO datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kresek warna hitam berisi pil dobel L di dalam botol plastik warna putih yang jumlahnya belum sempat Terdakwa hitung;

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada sdr ARIYANTO sebanyak 1(satu) kali pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pil dobel L yang pembelian dari sdr ARIYANTO adalah sebagian pesanan dari sdr DAYON sebanyak 1 box/berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi belum sempat Terdakwa berikan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli pil dobel L kepada sdr RATNA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa untuk pil dobel L yang pembelian dari sdr RATNA sudah habis Terdakwa jual kepada:
 1. Sdr HARI sebanyak satu kali pada bulan Februari 2025 sebanyak 1 box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Sdr ANGGA sebanyak tiga kali pada bulan Februari 2025 membeli 2 kit/8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 3. Sdr ANDRI, Terdakwa pernah memberi secara gratis dan menjual kepada Sdr ANDRI yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, sekira

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 18.00 wib sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk keuntungan, perkiraan Terdakwa untung Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap habis 1(satu) botol yang Terdakwa ecer;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04506/NOF/2025 tanggal 02 Juni 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 13705/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,992$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama ARY NUGROHO Bin MOCH. AMIN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” menurut Pasal 1 angka 12 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan “Obat” menurut Pasal 1 angka 15 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekira pukul 23.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cendana Gg.I/31 RT.007 RW.002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekira pukul 23.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Cendana Gg.I/31 RT.007 RW.002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri yaitu 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna hitam dengan nomor whatsapp 081554225325 No Imei slot 1: 865379079967214, No Imei slot 2: 865379079967206;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa, yang mana untuk pil dobel L tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam plastik/kresek warna hitam yang Terdakwa taruh di bawah tempat tidur di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yaitu sdr ARIYANTO yang rumahnya di daerah Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri, yang Terdakwa kenal sekitar tahun 2010 teman gantangan burung di Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr ARIYANTO pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr ARIYANTO dengan cara sebelumnya Terdakwa ketemu sdr ARIYANTO pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, di Pasar Setono Betek Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri kemudian Terdakwa menanyakan apakah bisa mencarikan pil dobel L lalu Terdakwa disuruh menunggu kabar, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2026, sekira pukul 11.20 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr ARIYANTO bahwa bisa mencarikan pil dobel L melalui komunikasi handphone, untuk kontak WA/WhatsApp sdr ARIYANTO, Terdakwa beri nama "Rgga" dengan nomor +6281547199140, setelah sepakat, Terdakwa pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol kemudian Terdakwa datang ke rumah sdr ARIYANTO pada pukul 15.30 wib, untuk memberikan uang pembelian sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr ARIYANTO, setelah itu Terdakwa pulang disuruh menunggu kabar kemudian sekira pukul 18.15 wib, Terdakwa menghubungi sdr ARIYANTO untuk menanyakan apakah barangnya (pil dobel L) sudah ada kemudian sekira pukul 21.30 wib, sdr ARIYANTO datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kresek warna hitam berisi pil dobel L di dalam botol plastik warna putih yang jumlahnya belum sempat Terdakwa hitung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada sdr ARIYANTO sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pil dobel L yang pembelian dari sdr ARIYANTO adalah sebagian pesanan dari sdr DAYON sebanyak 1 box/berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi belum sempat Terdakwa berikan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah membeli pil dobel L kepada sdri RATNA sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa untuk pil dobel L yang pembelian dari sdri RATNA sudah habis Terdakwa jual kepada: 1. Sdr HARI sebanyak satu kali pada bulan Februari 2025 sebanyak 1 box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2. Sdr ANGGA sebanyak tiga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pada bulan Februari 2025 membeli 2 kit/8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3. Sdr ANDRI, Terdakwa pernah memberi secara gratis dan menjual kepada Sdr ANDRI yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, sekira pukul 18.00 wib sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk keuntungan, perkiraan Terdakwa untung Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap habis 1 (satu) botol yang Terdakwa ecer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04506/NOF/2025 tanggal 02 Juni 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 13705/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,992 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan Terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 900 (sembilan ratus) pil warna putih logo LL;
2. 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L;
3. 1 (satu) botol plastik warna putih untuk menyimpan pil dobel L;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna hitam dengan nomor whatsapp 081554225325 No Imei slot 1: 865379079967214, No Imei slot 2: 865379079967206;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus peredaran obat keras secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARY NUGROHO Bin MOCH. AMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 900 (sembilan ratus) pil warna putih logo LL;
2. 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L;
3. 1 (satu) botol plastik warna putih untuk menyimpan pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna hitam dengan nomor whatsapp 081554225325 No Imei slot 1: 865379079967214, No Imei slot 2: 865379079967206;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

ttd

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Ningtyastuti, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Kdr